



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

Aktivitas Luar Negeri Dalam Memoderasi Determinan Penghindaran Pajak

Nardi Gunawan¹, Dwi Prastowo Darminto²¹ Universitas Pancasila, email: nardigunawan@gmail.com² Universitas Pancasila, Departemen Akuntansi, email: dwiprastowo81@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh profitabilitas, *financial distress* dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan aktivitas luar negeri sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada selama periode 2016-2019 dengan populasi sebanyak 49 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah SEM PLS dan diolah dengan menggunakan program WarpPls versi 6.0. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *tax shelter*, profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA dan ROE, *financial distress* diukur dengan menggunakan Metode Altman Z-Score dan *good corporate governance* diukur dengan menggunakan kualitas komite audit dan kualitas auditor eksternal. Untuk variabel moderasi aktivitas luar negeri diukur dengan menggunakan *sales foreign ratio*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *good corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, aktivitas luar negeri mampu memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak, dan aktivitas luar negeri tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : Profitabilitas, *Financial Distress*, *Good Corporate Governance*, Penghindaran Pajak, Aktivitas Luar Negeri

Abstract

This research aims to provide empirical evidence regarding the effect of profitability, financial distress and good corporate governance on tax avoidance with foreign activities as a moderating variable . This research is a quantitative research using secondary data obtained from mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2016-2019 period with a population of 49 companies. The analytical method used is SEM PLS and is processed using the WarpPls version 6.0 program. Tax avoidance is measured using tax shelter, profitability is measured using ROA and ROE,, financial distress is measured using the Altman Z-Score method and good corporate governance is measured using proxies for the quality of the audit committee and the quality of external auditors. The moderation variable for foreign activity is measured using the foreign sales ratio. The results of this study indicate that profitability and financial distress have no effect on tax avoidance, while good corporate governance has an effect on tax avoidance. Meanwhile, foreign activities were able to moderate the effect of good corporate governance on tax avoidance, and foreign activities were unable to moderate the effect of profitability on tax avoidance.

Keywords : *Profitability; Financial Distress; Good Corporate Governance; Tax Avoidance; Foreign Activities*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara yang memiliki peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional dan pengeluaran umum negara yang tercermin dalam APBN. Data dari Kemenkeu diperoleh bahwa setiap tahunnya penerimaan negara yang berasal dari pajak selalu mendominasi dan menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara kita. Pada tahun 2019 proporsi penerimaan negara yang berasal dari pajak sebesar 78,95% atau sebesar Rp. 1.545,3 Triliyun dari total penerimaan negara sebesar Rp. 1.957,2 Triliun. Ini berarti negara sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk dapat membiayai pengeluaran umum negara dan pembangunan nasional.

Pemerintah telah melakukan beberapa kali reformasi dibidang perpajakan hingga saat ini untuk memperbaiki sistem perpajakan dan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Reformasi pajak dimulai sejak tahun 1983 yang dikenal dengan reformasi undang-undang perpajakan karena telah menghasilkan lima undang-undang baru yang berdampak luas pada wajah perpajakan di Indonesia. Ditinjau dari realisasi penerimaan negara khususnya penerimaan yang bersumber dari pajak setiap tahunnya masih terdapat kendala. Dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir realisasi penerimaan yang berasal dari pajak tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN. Realisasi penerimaan pajak mencapai target terakhir pada tahun 2008 sebesar Rp. 571 Triliun dari target yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp. 535 triliun. Untuk tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hanya tercapai 84,4% atau senilai Rp. 1.332,1 triliun dari target penerimaan dalam APBN sebesar Rp. 1.577,6 triliun.

Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang diharapkan masih belum maksimal. Berdasarkan data dari Ditjen Pajak, pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 72,9% di bawah target sebesar 80% dimana wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sebanyak 13,37 juta dari total wajib pajak yang wajib SPT sebanyak 18,33 juta. Jika diperinci, realisasi kepatuhan formal wajib pajak badan hanya mencapai 65,28%. Sementara, kepatuhan wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dan non karyawan masing-masing sebesar 73,20% dan 75,31%.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terutama oleh wajib pajak badan salah satu penyebabnya adalah masih ada pandangan bahwa pajak merupakan beban yang harus dihindari sehingga wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Oleh sebab itu menarik untuk dicermati mengapa wajib pajak badan atau perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak atau dikenal dengan istilah *tax avoidance*.

Perusahaan yang sering menjadi perhatian terkait permasalahan pajak salah satunya adalah sektor pertambangan dimana pada tahun 2019 terdapat laporan dari *Global Witness* yang melaporkan adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia. Data dari Kementerian Keuangan juga menunjukkan kontribusi *tax ratio* dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) pada pada 2018 juga relatif rendah yaitu sebesar 6,6% sementara *tax ratio* nasional pada 2018 sebesar 11,5%. Kontribusi pajak yang rendah ini diindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan.

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan untuk meminimalisir pembayaran pajak namun dilakukan secara legal dan aman dengan memanfaatkan celah dan kelemahan yang ada di dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak memang tidak melanggar hukum, namun pada umumnya dan dari sisi Pemerintah menganggap bahwa

penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima karena dapat menyebabkan menjadi tergerusnya basis pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan pajak bagi negara.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah karena tekanan keuangan yang dapat diketahui dari beberapa indikator rasio keuangan. Menurut Pradipta dan Supriadi [11] profitabilitas perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak karena perusahaan-perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Profitabilitas yang tinggi menggambarkan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi juga sehingga akan dikenakan beban pajak yang tinggi juga.

Menurut Sudibyo dan Jianfu [16], eskalasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional (MNC) akan lebih besar dengan memanfaatkan aktivitas luar negeri yang dimilikinya. Arifin dalam Ferdiawan dan Firmansyah [4] menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki aktivitas luar negeri dapat memanfaatkannya sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak, misalnya dengan *transfer pricing* dan bahkan perusahaan MNC mempunyai kesempatan besar untuk menghindari Pajak Penghasilan (PPh).

Kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress* juga akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak [15]. Perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung akan melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan tersebut akan lebih memilih untuk menggunakan dana yang dimilikinya untuk kegiatan operasionalnya agar tetap berjalan ketimbang harus menggunakannya untuk membayar pajak.

Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam perusahaan dipengaruhi juga oleh budaya dan dinamika sistem tata kelola perusahaan. *Good corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang baik yang dilandasi oleh etika profesional dalam mencapai tujuan perusahaan [19]. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen harus selalu diawasi oleh principal. Hal ini dilakukan agar setiap tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. *Corporate governance* yang diterapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Selain untuk mengawasi keputusan yang diambil, *corporate governance* juga dapat mengawasi pengelolaan perpajakan. Penerapan *corporate governance* dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan diterapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *financial distress* dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan aktivitas luar negeri digunakan sebagai variabel moderasi.

2. Landasan Teori dan Hipotesis

2.1 Landasan Teori Agensi

Teori agensi dikembangkan oleh Michael C Jensen yang menyatakan konsep hubungan kerjasama dalam suatu kontrak antara *principal* sebagai pemilik dan *agent* sebagai manajemen perusahaan [4]. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.

Jika *principal* dan *agent* memiliki tujuan yang sama maka *agent* akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh *principal*. Permasalahan terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara *principal* dan *agent*, dimana *agent* tidak

menjalankan perintah principal, inilah yang disebut dengan *agency problem*. *Principal* menginginkan *agent* untuk bekerja dengan baik sesuai dengan prosedur dan aturan untuk mencapai laba yang maksimal, namun sebaliknya *agent* dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tidak sesuai dengan prosedur dan aturan.

2.2 Hipotesis

- H₁ : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak
 H₂ : *Financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak
 H₃ : *Good corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
 H₄ : Aktivitas luar negeri memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak
 H₅ : Aktivitas luar negeri memoderasi *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu laporan tahunan atau laporan keuangan yang berasal dari website Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan resmi secara langsung. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019 dengan jumlah 49 perusahaan. Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel secara tidak acak dengan kriteria-kriteria tertentu [17]. Adapun kriteria dalam penentuan sampel memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian tahun 2016-2019.
- Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) atau laporan keuangan yang telah diaudit (*audited financial report*), selama periode penelitian tahun 2016-2019.
- Perusahaan yang memiliki laba selama periode penelitian tahun 2016-2019.
- Perusahaan memiliki data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.2 Variabel Penelitian

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Laten	Indikator	Rumus	Skala	Referensi
Penghindaran Pajak (laten endogen)	<i>Tax Shelter</i>	$Tax Shelter = - 4,30 + 6,63 \text{ Total BTD} - 1,72 \text{ LEV} + 0,66 \text{ SIZE} + 2,26 \text{ ROA} + 1,56 \text{ MNC} + 1,56 \text{ RD}$	Rasio	Richardson [13]
Profitabilitas (laten eksogen)	Return on Asset (ROA)	$ROA = \text{Net Income} / \text{Total Asset}$	Rasio	Syuhada et al. [18]
	Return on Equity (ROE)	$ROE = \text{Net Income} / \text{Total Equity}$	Rasio	Prasetyo et al. [12]
<i>Financial Distress</i> (laten eksogen)	Model Altman Z-Score (MA)	$MA = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5$	Rasio	Cita dan Supadmi [2]
<i>Good Corporate Governance</i> (laten eksogen)	Kualitas Komite Audit	Komite Audit = Jumlah Komite Audit Yang Memiliki Keahlian Akuntansi dan atau Keuangan / Jumlah Komite Audit	Rasio	Mutmainnah dan Wardhani [8]
	Kualitas Auditor Eksternal	- Nilai 1, jika perusahaan diaudit oleh KAP Kecil	Nominal	Paputungan dan Kaluge [10]
		- Nilai 2, jika perusahaan diaudit oleh KAP Menengah		
- Nilai 3, jika perusahaan diaudit oleh KAP <i>Big Four</i> .				
Aktivitas Luar Negeri (variabel moderasi)	<i>Foreign Sales Ratio</i>	$\text{Foreign Sales Ratio} = \text{Total Foreign Sales} / \text{Total Global Sales}$	Rasio	Damayanti dan Prastiwi [3]

3.3 Metode Analisis

Metode Analisis dalam penelitian ini menggunakan SEM PLS dengan menggunakan program WarpPls versi 6.0. Ada 2 jenis pengujian yang dilakukan yaitu Pertama Uji Model

Pengukuran atau *Outer model* yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua Uji Model Struktural atau *Inner Model* yang terdiri dari Uji kesesuaian model atau Uji Fit dan Uji hipotesis.

Adapun persamaan matematis untuk pengujian hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$T_Avoid = \alpha + \beta_1Profit + \beta_2FinDis + \beta_3GCG + \beta_4ALN + \beta_5Profit*ALN + \beta_6GCG*ALN + e$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji *Outer Model* (Uji Model Pengukuran)

Uji Model Pengukuran atau *Outer model* dilakukan untuk menilai reliabilitas dan validitas dari indikator-indikator pembentuk konstruk laten.

Tabel 1. Hasil *loading factor*, *composite reliability* dan *average variance extracted*

Variabel	Indikator	Loading Factor			Composite reliability		Average variances extracted	
		Rule of Tumb	Coef	P-value	Rule of Tumb	Coef	Rule of Tumb	Coef
PROFIT	ROA	> 0.7	0.985	<0.001	> 0.7	0.984	> 0.5	0.969
	ROE		0.985	<0.001		1.000		1.000
FIN_DIS	MA		1.000	<0.001		1.000		1.000
GCG	KA		0.754	<0.001		0.725		0.568
	KAE		0.754	<0.001		1.000		1.000
ALN	SFR		1.000	<0.001		1.000		1.000
T_AVOID	Shelter		1.000	<0.001		1.000		1.000
ALN * PROFIT	SFR*ROA		0.978	<0.001		0.978		0.956
	SFR*ROE		0.978	<0.001		0.800		0.666
ALN * GCG	SFR*KA		0.816	<0.001				
	SFR*KAE	0.816	<0.001					

Sumber : Output SEM WarpPls 6.0 (data diolah, 2020)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa *loading factor* dan *composite reliability* yang dihasilkan semua indikator sangat baik dengan nilai > 0,70 dan *P-value* < 0,001, yang berarti memenuhi kriteria *indicator reliability*. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) masing-masing konstruk juga sangat baik yaitu diatas 0,5 yang berarti memenuhi kriteria nilai *convergent validity*.

Tabel 2. Hasil Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs

Variabel	PROFIT	FIN_DIS	GCG	ALN	T_AVOID	ALN * PROFIT	ALN * GCG
PROFIT	0.985	0.752	0.123	0.143	0.104	0.257	0.169
FIN_DIS	0.752	1.000	0.235	0.271	0.303	0.072	0.154
GCG	0.123	0.235	0.754	-0.093	-0.149	0.186	-0.030
ALN	0.143	0.271	-0.093	1.000	0.563	-0.129	0.179
T_AVOID	0.104	0.303	-0.149	0.563	1.000	-0.110	0.230
ALN*PROFIT	0.257	0.072	0.186	-0.129	-0.110	0.978	0.071
ALN*GCG	0.169	0.154	-0.030	0.179	0.230	0.071	0.816

Sumber : Output SEM WarpPls 6.0 (data diolah, 2020)

Garis diagonal pada *correlation among latent variables* tabel di atas menunjukkan bahwa validitas diskriminan untuk semua konstruk sangat baik, dengan nilai akar kuadrat AVE yang dihasilkan lebih dari korelasi antar konstruk laten.

4.2 Hasil Uji *Inner Model* (Model Struktural)


Tabel 3. Hasil uji *inner model*

Indikator Fit Model	Kriteria	Hasil Uji		Keterangan
		P-value	Indeks	
Average R-squared (ARS)	P-value <0.05	P<0.001	0.619	Goodfit
Average adjusted R-squared (AARS)	P-value <0.05	P<0.001	0.583	Goodfit
Average path coefficient (APC)	P-value <0.05	P = 0.011	0.227	Goodfit
Average block VIF (AVIF)	≤ 5, ideally ≤ 3.3		1.483	Goodfit
Average full collinearity VIF (AFVIF)	≤ 5, ideally ≤ 3.3		1.770	Goodfit
Q-squared	Lemah ≥ 0,02, Moderate ≥ 0,15 dan Kuat ≥ 0,35		0.600	Kuat
Tenenhaus GoF (GoF)	Kecil ≥ 0,1, Menengah ≥ 0,25 dan Besar ≥ 0,36		0.738	Besar
Sympson's paradox ratio (SPR)	Acceptable if ≥ 0.7, ideally = 1		0.833	Goodfit
R-squared contribution ratio (RSCR)	Acceptable if ≥ 0.9, ideally = 1		0.976	Goodfit
Statistical suppression ratio (SSR)	Acceptable if ≥ 0.7		1.000	Goodfit
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)	Acceptable if ≥ 0.7		0.917	Goodfit

Sumber : Output SEM WarpPls 6.0 (data diolah, 2020)

Dari hasil pengujian pada tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum model yang digunakan dalam penelitian ini baik dan telah memenuhi seluruh kriteria *fit index model*.

Gambar 2. Model Struktural



Sumber : Output SEM WarpPls 6.0 (data diolah, 2020)

Persamaan model struktural :

$$T_Avoid = -0.076Profit + 0.040FinDis - 0.279GCG + 0.350ALN - 0.149Profit*ALN + 0.467GCG*ALN$$

4.3 Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

Tabel 3. Hasil uji hipotesis

Hubungan	Hasil Uji Hipotesis		Kesimpulan
	Path Coef	P-value	
Uji Parsial			
Profitabilitas → Penghindaran pajak	-0.076	0.256	Tidak Signifikan
Financial distress → Penghindaran pajak	0.040	0.367	Tidak Signifikan
Good corporate governance → Penghindaran pajak	-0.279	0.006	Signifikan
Uji Interaksi			
Interaksi aktivitas luar negeri dengan Profitabilitas → Penghindaran pajak	-0.149	0.094	Tidak Signifikan
Interaksi aktivitas luar negeri dengan Good corporate governance → Penghindaran pajak	0.467	<0.001	Signifikan

Sumber : Output SEM WarpPls 6.0 (data diolah, 2020)

Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Dari hasil pengujian hipotesis pertama yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak memiliki $p\text{-value} \geq 0.05$ yaitu sebesar 0.256 dengan path coefficient sebesar -0.076, sehingga hipotesis pertama ini **ditolak**. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya tinggi rendahnya profitabilitas yang dimiliki perusahaan tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi maupun rendah akan membayar pajak sesuai dengan peraturan karena menghindari risiko yang dapat mempengaruhi nama baik perusahaan dan berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha jika perusahaan mendapatkan permasalahan hukum.

Manajemen perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan agar kinerjanya dipandang baik dan untuk mendapatkan bonus, karena dengan profitabilitas yang semakin tinggi akan meningkatkan bonus yang akan diterimanya. Namun demikian, untuk mencapai laba yang maksimal manajemen perusahaan lebih memilih cara bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien agar perusahaan mampu membayar beban-beban perusahaan, khususnya membayar beban pajak yang sesuai dengan aturan dari pada harus melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko yang dapat terjadi dikemudian hari seperti risiko yang dapat mempengaruhi nama baik perusahaan maupun pribadi manajemen perusahaan, risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha jika perusahaan mendapatkan permasalahan hukum.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [14] yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [1] dan [18].

Pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak

Dari hasil pengujian hipotesis kedua yaitu *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak memiliki $p\text{-value} \geq 0.05$ yaitu sebesar 0.367 dengan path coefficient sebesar 0.040, sehingga hipotesis kedua ini **ditolak**. Hasil ini menunjukkan bahwa bagaimanapun kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan tidak akan memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, begitu juga sebaliknya sebaik apapun kondisi keuangan perusahaan juga tidak akan melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan yang mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan tidak akan melakukan penghindaran pajak karena terlalu berisiko. Penghindaran pajak bukan merupakan strategi yang tepat ketika perusahaan sedang mengalami *financial distress*. Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan kemudian ditambah dengan risiko yang harus dihadapi akibat penghindaran pajak maka akan dikhawatirkan kemungkinan terjadi risiko kebangkrutan atau likuidasi. Ketika perusahaan mengalami *financial distress* lebih memilih strategi seperti melakukan restrukturisasi atas utang yang dimilikinya atau mengganti manajemen dengan orang-orang yang memiliki kompetensi yang dapat membawa perusahaan keluar dari kondisi *financial distress* dari pada harus melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [9] menyebutkan bahwa *financial distress* tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [7] dan [13].

Pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak

Dari hasil pengujian hipotesis kedua yaitu *good corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak memiliki $p\text{-value} < 0.05$ yaitu sebesar 0.006 dan path coefficient sebesar -0.279, sehingga hipotesis ketiga ini **diterima**. Nilai path coefficient negatif menunjukkan arah hubungan yang negatif yang berarti bahwa semakin baik penerapan *good corporate governance* suatu perusahaan maka akan cenderung semakin kecil perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh komite audit dan auditor yang baik membawa hasil pada cara kerja yang baik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Perusahaan yang memiliki kualitas komite audit yang baik akan bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan. Semakin baik kualitas komite audit akan semakin menambah efektifitas fungsi pengawasan terhadap kegiatan operasional dan penetapan kebijakan perusahaan sehingga kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sulit. Sebaliknya semakin buruk kualitas komite audit maka kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin mudah.

Begitu juga dengan Auditor eksternal yang ditunjuk untuk melaksanakan audit, KAP *big four*, KAP Menengah dan KAP Kecil memiliki perbedaan yang signifikan dalam mendeteksi dan memitigasi terjadinya praktik penghindaran pajak. Auditor yang termasuk dalam KAP *Big Four* lebih berkompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam KAP Menengah dan KAP Kecil KAP *big four*, sehingga KAP *Big four* memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi adanya manipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* akan semakin sulit untuk melakukan penghindaran pajak dan sebaliknya perusahaan yang diaudit oleh KAP Kecil akan semakin mudah untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin mudah.

Penerapan *good corporate governance* yang baik akan membuat manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan akan bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan sehingga kesempatan perusahaan untuk melakukan kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai prosedur dan aturan akan semakin kecil. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [14].

Aktivitas luar negeri dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat ini menunjukkan bahwa nilai $p\text{-value} \geq 0.05$ yaitu sebesar 0.094 dan path coefficient sebesar -0.149, sehingga hipotesis keempat ini **ditolak**, artinya aktivitas luar negeri tidak memoderasi pengaruh hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Aktivitas luar negeri yang dimiliki oleh perusahaan bukan dimaksudkan untuk menaikkan atau menurunkan profitabilitas perusahaan. Aktivitas luar negeri yang dimiliki perusahaan dimaksudkan sebagai upaya yang aman untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sesuai juga dengan teori *foreign operation* bahwa salah satu alasan suatu perusahaan untuk mendirikan operasional di luar negeri adalah pertimbangan aspek perpajakan yang diduga dimanfaatkan untuk kesempatan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi pembayaran pajak. Perusahaan yang memiliki aktivitas luar negeri mempunyai kesempatan untuk menurunkan pajak penghasilan dengan melakukan *income shifting* menuju negara yang mempunyai tarif pajak rendah [4].

Aktivitas luar negeri dalam memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima ini menunjukkan bahwa nilai $p\text{-value} < 0.05$ yaitu sebesar < 0.001 dan path coefficient sebesar 0.467, sehingga hipotesis ketiga ini **diterima**, artinya aktivitas luar negeri memoderasi pengaruh hubungan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar aktivitas luar negeri yang dimiliki perusahaan maka memberikan pengaruh yang besar terhadap hubungan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

Fungsi pengawasan dalam penerapan *good corporate governance* pada penelitian ini diproksikan oleh kualitas komite audit sebagai pengawas internal dan kualitas auditor eksternal sebagai pengawas eksternal. Dengan adanya aktivitas luar negeri maka penerapan *good corporate governance* akan semakin optimal dimana ruang lingkup pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh komite audit dan auditor eksternal juga akan bertambah luas, sehingga peluang

manajemen melakukan penghindaran pajak akan cenderung semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit dan Kualitas Auditor Eksternal pada perusahaan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. PENUTUP

Simpulan

Dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa profitabilitas dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penerapan *good corporate governance* yang baik akan membuat manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan akan bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan sehingga kesempatan perusahaan untuk melakukan kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai prosedur dan aturan akan semakin kecil.

Hasil interaksi aktivitas luar negeri tidak mampu memoderasi pengaruh hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, namun mampu memoderasi pengaruh hubungan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan proksi penghindaran pajak yang berbeda seperti *Book Tax Difference* (BTD), *GAAP effective tax rate* dan *Corporate Tax Turnover Ratio* (CTTOR) serta menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dan tidak diteliti dalam penelitian ini seperti *real earning management*, koneksi politik, *sales growth* dan lain-lain. Penelitian selanjutnya juga diharapkan menggunakan perusahaan pada sektor yang lain atau seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan Ke 4*, 1205–1209.
- [2] Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance* pada Praktik *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 29(3), 912–927.
- [3] Damayanti, H.H., & Prastiwi, D. (2017). Peran OECD Dalam Meminimalisasi Upaya *Tax Agresiveness* Pada Perusahaan *Multinationality*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 78–89.
- [4] Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh *Political Connection*, *Foreign Activity*, Dan, *Real Earnings Management* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1601–1624.
- [5] Ghozali, I dan Latan, H. (2016). "Partian Least Squares. Konsep Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPls 5.0. Edisi 3. Penerbit Universitas Diponegoro.
- [6] Herawaty, V., & Anne. (2017). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan *Tunneling Incentives* Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan *Transfer Pricing* Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4 (2), 141-156.

- [7] Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh *Financial Distress*, Karakteristik Eksekutif Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(E-ISSN 2581-1002), 84–92.
- [8] Mutmainnah, N., & Wardhani, R. (2013). Analisis Dampak Kualitas Komite Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 147–170.
- [9] Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh *Financial Distress*, *Real Earnings Management* Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Aggressiveness*. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 163–182.
- [10] Papatungan, R.D., & Kaluge, D. (2018). Pengaruh Masa Perikatan Audit, Rotasi Audit Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Universitas Brawijaya*, 8(1), 93-103.
- [11] Pradipta, D. H., & Supriyadi. (2015). Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XV(1), 1–25.
- [12] Prasetyo, F.E, Swandari, F., & Dewi, D.M. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan *Growth Opportunity* Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Wawasan Manajemen*, 5 (1), 51-62.
- [13] Richardson, G., Lanis, R., & Taylor, G. (2015). *Financial distress, outside directors and corporate tax aggressiveness spanning the global financial crisis: An empirical analysis*. *Journal of Banking and Finance*, 52, 112–129.
- [14] Rosalia, Y & Sapari. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6 (3), 890-909.
- [15] Saputra, M., Nadirsyah, & Hanifah, H. (2017). *The Influence of Ownership Structures , Financial Distress , and Tax Loss Carry Forward on Tax Avoidance (Study on Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange)*. *Journal of Resources Development and Management*, 31(2011), 21–31.
- [16] Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2015). *Institutional Theory For Explaining Corruption: An Empirical Study On Public Sector Organizations In China And Indonesia*. *Corporate Ownership and Control*, 13(1).
- [17] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R & D*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- [18] Syuhada, A., Yusnaini, Y., & Meirawati, E. (2019). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Sektor Pertambangan. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13(2), 127–140.
- [19] Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1–9.